



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mutakin bin Mujahid** , Umur: 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh, Tempat Tinggal di : Link. Jombang Cemara Rt, 02 Rw 06 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Koata Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Mala Dewi binti Homsan**, Umur: 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di : Link. Jombang Cemara Rt. 02 Rw 06 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8. Pen. No 3/Pdt.P/2017/PA Clg.



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 10 Januari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hadin Kakak kandung pemohon II serta saksi nikah masing-masing bernama Ucok dan Rasad, maskawin berupa Cincin emas seberat 3 Gram ( Tiga Gram) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Muhamad Rido (Ik) tgl lahir 02 Nopember 2013
  2. Maharani ((pr) tgl lahir 02 Nopember 2013
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8. Pen. No 3/Pdt.P/2017/PA Clg.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan 2 (dua) orang nama saksi yang menghadiri pernikahan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mujahid bin Kasmuji, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Link. Jombang Cemara Rt, 02 Rw 06 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Koata Cilegon;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
  - Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2012;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II yang berada di Wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah Hadin Kakak kandung pemohon II
  - Bahwa Yang menjadi saksi nikah adalah Ucok dan Rasad dan maharnya berupa Cincin emas seberat 3 Gram ( Tiga Gram) di bayar tunai;
  - Bahwa Status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;

Halaman 3 dari 8. Pen. No 3/Pdt.P/2017/PA Clg.



- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Sugianto bin Mujahid, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Jombang Cemara Rt, 02 Rw 06 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Koata Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2012;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II yang berada di Wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah Hadin Kakak kandung pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah adalah Ucok dan Rasad dan maharnya berupa Cincin emas seberat 3 Gram ( Tiga Gram) di bayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 8. Pen. No 3/Pdt.P/2017/PA Clg.



- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 2012 di wilayah KUA Kecamatan Jombang dengan wali nikah Hadin Kakak kandung pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa Cincin emas seberat 3 Gram ( Tiga Gram) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka



Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Januari 2012 di wilayah KUA Kecamatan Jombang;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Hadin Kakak kandung pemohon II dan dua orang saksi bernama Ucok dan Rasad, maskawin berupa Cincin emas seberat 3 Gram ( Tiga Gram) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 8. Pen. No 3/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mutakin bin Mujahid ) dengan Pemohon II (Mala Dewi binti Homsan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.. dan M. Nur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 8. Pen. No 3/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

M. Nur, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen. No 3/Pdt.P/2017/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)